



PENETAPAN

Nomor: 110/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

HASANAH bertempat tinggal di Kampung Cemplang Rt.002/006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 10 Pebruari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor.110/Pdt.P/2020/PN.Cbi, tanggal 10 Pebruari 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 3201165304590001 yang dikeluarkan oleh kecamatan Cibungbulang pada tanggal 10 - 08 - 2012
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor, 13 - April - 1959 dengan nama HASANAH sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran No 3201-LT-05022020-0191 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 5 Februari 2020;
3. Bahwa pemohon sudah membuat Paspor no. AB 695 056 pertanggal 19 Desember 2006 dengan nama AAN BT ROJAK Tanggal Lahir 25 Maret 1970;
4. Bahwa dalam Paspor pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon. Yaitu tertulis nama **AAN BT ROJAK** seharusnya **HASANAH**. Tempat tanggal lahir tertulis **Bogor, 25 Maret 1970** seharusnya **Bogor, 13 April 1959**;

halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada paspor pemohon untuk keperluan berangkat ibadah Umroh;

Bahwa untuk penetapan perbaikan identitas diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan segala hormat Bapak/Ibu hakim pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon pada Paspor Nomor no. AB 695 056 pertanggal 19 Desember 2006 semula tertulis nama **AAN BT ROJAK** seharusnya **HASANAH**. Tempat Tanggal lahir tertulis **Bogor, 25 Maret 1970** seharusnya **Bogor, 13 - April - 1959** disesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hasanah;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Hasanah;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasanah;
4. Bukti P-4 Fotokopi Paspor atas nama AAN ROJAK;
5. Bukti P-5 Fotocopi surat rekomendasi untuk pembuatan paspor atas nama Hasanah;
6. Bukti P-6 Fotocopi surat pernyataan anak ibu atas nama Hasanah;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I : MUHAMAD INDRA ANDRIVAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cemplang Rt.002/006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengajukan persamaan nama Pemohon ;
- Bahwa yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah dimana Pemohon memohon persamaan nama yang dimana nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis Hasanah tempat tanggal lahir 13 April 1959 dan nama Pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon bernama AAN BT ROJAK tanggal lahir tertulis 25 Maret 1970 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus Paspor karena Pemohon mau umroh;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Saksi II : ENAN NASUTION, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cemplang Rt.002/006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengajukan persamaan nama Pemohon ;
- Bahwa yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah dimana Pemohon memohon persamaan nama yang dimana nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis Hasanah tempat tanggal lahir 13 April 1959 dan nama Pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon bernama AAN BT ROJAK tanggal lahir tertulis 25 Maret 1970 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus Paspor karena Pemohon mau umroh;

halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan persamaan nama antara AAN BT ROJAK yang tertulis Paspor No.AB.695056 pertanggal 19 Desember 2006 tempat tanggal lahir Bogor 25 Maret 1970 dengan nama HASANAH tempat tanggal lahir Bogor 13 April 1959 dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah dapatkah ditetapkan identitas Pemohon AAN BT ROJAK yang tertulis Paspor No.AB.695056 pertanggal 19 Desember 2006 tempat tanggal lahir Bogor 25 Maret 1970 Adalah orang yang sama dengan HASANAH tempat tanggal lahir Bogor 13 April 1959?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Enan Nasution dan Mohamad Indra Andriwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cemplang Rt.002/006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;

halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengajukan persamaan nama Pemohon ;
- Bahwa benar yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah dimana Pemohon memohon persamaan nama yang dimana nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis Hasanah tempat tanggal lahir 13 April 1959 dan nama Pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon bernama AAN BT ROJAK tanggal lahir tertulis 25 Maret 1970 adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus Paspor karena Pemohon mau umroh;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cemplang Rt.002/006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor Pemohon (vide bukti P-4), adalah tercantum atas nama AAN ROJAK, sedangkan apabila dihubungkan dengan dokumen pemohon yang lain (Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) memakai nama HASANAH (vide bukti P.1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Enan Nasution dan Mohamad Indra Andriwan, asal muasal penggunaan nama Hasanah itu terjadi karena ada kesalahan tulis dari pihak desa pada saat mengeluarkan akte kelahiran Pemohon, sehingga identitasnya tidak disesuaikan lagi dengan identitas Pemohon lainnya yang menyebabkan terdapatnya perbedaan dengan nama yang sebelumnya yaitu AAN ROJAK dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa nama Pemohon ingin disamakan dengan identitas Pemohon yang sekarang yaitu HASANAH;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen pemohon dalam pekerjaan Pemohon dengan identitas Pemohon yang sekarang, hal mana persamaan

halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut amat sangat diperlukan oleh pemohon untuk keperluan dokumen pada tempat Pemohon bekerja ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut banyak ditemukan didalam masyarakat, hal mana tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dikaitkan dengan identitas Pemohon di Paspor Pemohon sehingga Pemohon dapat menyesuaikan identitas Pemohon dengan identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa nama AAN ROJAK yang tertulis Paspor , adalah orang yang sama dengan identitas yang dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas nama HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR,

halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama Aan BT. ROJAK sebagaimana yang tertulis dalam Paspor No.AB 695056 pertanggal 19 Desember 2006 tempat tanggal lahir Bogor 25 Maret 1970 adalah orang yang sama dengan HASANAH tempat tanggal lahir Bogor 13 April 1959;;.
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami BEN RONALD P.SITUMORANG, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ROOY SARAGIH, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ROOY SARAGIH.SH.,MH

BEN RONALD P.SITUMORANG.S.H.,M.H

halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-

JumlahRp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).